

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa secara sosiologis digambarkan sebagai komunitas yang memiliki hubungan sosial erat, hidup sederhana, dan bergantung pada alam. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Masyarakat desa memiliki kewajiban membangun dan memelihara lingkungan desa, turut serta melaksanakan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa seperti yang telah dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, memperkuat kontribusi organisasi kepemudaan desa yakni Karang Taruna memiliki peran yang cukup signifikan dalam mencapai desa yang unggul. Salah satu golongan dari masyarakat yang dituntut aktif dalam gerakan mencapai desa yang unggul adalah generasi muda. Pemuda dinilai memiliki tenaga yang besar, pemikiran, semangat serta kreativitas untuk berkiprah dalam pembangunan desa.²

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.³ Tujuan didirikannya organisasi kepemudaan adalah untuk memberikan kepemimpinan dan semangat kepada generasi muda di bidang organisasi, seni, olah raga, ekonomi dan agama.⁴

¹ Fitri, Tamaria, dan Julia Ivanna, "Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16354–63.

² Chotijah Fanaqi et al., "Efektivitas Peran Pemuda Membangun Desa Melalui Karang Taruna Di Desa Cijolang," *Eastasouth Journal of Positive Community Services* 2, no. 1 (2023): 1-7.

³ Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*

Menurut Mardiasmo dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Akutansi efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.⁵

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan organisasi yang tangguh, dinamis dan mandiri. Dengan adanya penguatan kelembagaan diharapkan dapat menggerakkan pihak-pihak yang terlibat pengembangan organisasi, baik itu pengurus yang ada maupun masyarakat setempat. Selain itu pembagian peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya sehingga sistem organisasi dapat dijalankan secara optimal.⁶

Secara kelembagaan Karang Taruna berhubungan dengan tugas dan fungsinya, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Pentingnya pembinaan generasi muda yang dilakukan saat ini, sebagai upaya mempersiapkan generasi mendatang yang handal. Selain itu generasi muda merupakan suatu sumber daya manusia yang sangat menjanjikan bagi bangsa untuk masa depan bangsa yang lebih baik.⁷

Di sisi lain, pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa, yang meliputi Karang Taruna, sudah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang

⁵ Lestari Wuryanti et al., "Strategi Dalam Meningkatkan Efektifitas Karang Taruna Tanjung Anom Pesawaran," *Japma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Prodi Akutansi* 1, no. 1 (2021): 19–26.

⁶ Gerry Henly Rintjab, Ronny Gosal, dan Donald Monintja, "Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda Di Kecamatan Wanea Kota Manado," *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–11.

⁷ Lestari Wuryanti et al., "Strategi Dalam Meningkatkan Efektifitas Karang Taruna Tanjung Anom Pesawaran," *Japma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Prodi Akutansi* 1, no. 1 (2021): 19–26. 8

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan menyatukan visi dalam memperkuat keberadaan Karang Taruna sebagai agen perubahan di tingkat desa.

Diharapkan dengan adanya Karang Taruna, generasi muda dapat turut berpartisipasi dalam mengembangkan dan memajukan masyarakat dari berbagai bidang yang ada. Selain itu juga untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di masyarakat dan generasi muda untuk dapat dioptimalkan dan dikembangkan untuk memajukan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak terkecuali Karang Taruna di Desa Klangeran juga seharusnya mampu mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam masyarakat, sehingga hal tersebut dapat terpenuhi, dan menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang dapat mewadahi generasi muda disana.

Di Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon tentunya terdapat banyak remaja mulai dari kalangan sekolah maupun yang sudah lulus, dan para remaja dapat mengasah kemampuan, keterampilan di waktu luangnya sebagai bekal para remaja Desa Klangeran dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu peran karang taruna di Desa Klangeran Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon berperan penting dalam efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat desa dalam penguatan Organisasi Karang Taruna.

Namun sayangnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh ketua Karang Taruna Desa Klangeran, latar belakang permasalahan Karang Taruna di Desa Klangeran yaitu dilatar belakangnya oleh minimnya partisipasi pemuda dalam kontribusi di berbagai kegiatan Karang Taruna, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya suatu acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna tersebut. partisipasi yang kurang dari pemuda disebabkan

karna adanya kesibukan dari setiap individu, seperti halnya kesibukan dalam menempuh pendidikan sampai dengan kesibukan dalam bekerja.⁸

Regenerasi kepengurusan menjadi salah satu langkah yang tepat dalam menanggulangi masalah yang kian terus terjadi dalam permasalahan minimnya partisipasi. Namun, masih banyak dari kalangan pemuda di Desa Klungenan yang cenderung menutup diri dalam menggali potensi yang dimilikinya. Bahkan masih banyak pemuda yang merasa kurang percaya diri dalam menggali potensi yang mereka miliki. Seharusnya, Karang Taruna dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi para pemuda di Desa Klungenan, akan tetapi Karang Taruna Desa Klungenan belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya tersebut.⁹

Keluhan dari salah satu pemuda di Desa Klungenan menyatakan bahwa, kurangnya pendekatan antara pengurus Karang Taruna dengan pemuda pemudi Desa Klungenan, sehingga mereka merasa tidak nyaman dan segan untuk berkontribusi secara langsung dalam partisipasi di berbagai kegiatan. Perlunya pendekatan secara spesifik dari individu ke individu atau membuat kegiatan yang menarik untuk diikuti bisa menjadi solusi yang dapat dilakukan oleh pengurus Karang Taruna agar terjalin sebuah komunikasi yang baik sehingga pemuda pemudi dapat menjadi penggerak aktif dalam berbagai kegiatan.¹⁰

Tidak optimalnya peran Karang Taruna seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjadi hal yang memprihatinkan. Terlebih pemuda merupakan aset emas dimasa yang akan datang, sehingga pemuda menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, akan tetapi hal ini dapat menjadi kebalikannya apabila banyak pemuda yang justru malah melenceng dengan begitu

⁸ Ari Hardiansyah, Ketua Karang Taruna Desa Klungenan, wawancara oleh penulis, Klungenan, 14 September 2025, pukul 08.00 WIB

⁹ Ari Hardiansyah, wawancara

¹⁰ Amalia Rahmatika, Pemuda Desa Klungenan, wawancara oleh penulis, Klungenan, 12 September 2025, pukul 14.00 WIB

banyaknya pergaulan bebas di luar sana yang seharusnya dapat dicegah melalui banyak cara lewat kegiatan kepemudaan yakni Karang Taruna.

Realitas tersebut memunculkan rasa kekhawatiran tertama pada masyarakat. Masyarakat sangat khawatir akan kepedulian pemuda terhadap sosial yang kian waktu semakin luntur. Hal ini sangat tampak terlihat pada tingkat kepedulian pemuda yang kurang dalam partisipasi sosial yang tengah dilakukan dan menjadi rutinan warga. Masyarakat menilai kurangnya partisipasi tersebut menunjukkan bahwasannya tingkat kepedulian pemuda terhadap lingkungan sosial sangat minim, sehingga mejadi hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat kedepannya. Apalagi pergaulan bebas menjadi salah satu tantangan besar bagi pemuda oleh karenanya masyarakat berharap organisasi Karang Taruna dapat menjadi wadah yang mampu menyusutkan kekhawatiran terhadap pemuda dizaman sekarang.¹¹

Muhammad Agung Aradea pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas, Hasil pembahasan mengatakan bahwa Pelaksanaan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas tidak terlaksana dengan baik, sebab karang taruna di Kecamatan Minas tidak diberi kewenangan dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hambatan pelaksanaan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sarana dan prasaran yang tidak memadai, dan kurangnya koordinasi dengan instansi berwenang. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas adalah melakukan bimbingan

¹¹ Doelkemed, Masyarakat di Desa Klagenan, wawancara oleh penulis, Klagenan, 12 September 2025, pukul 10.00 WIB

dan pelatihan kader karang taruna dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sosiologis untuk menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam penguatan Karang Taruna di Desa Klungenan. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara observasi wawancara, dokumentasi dengan pengurus Karang Taruna, perangkat desa, dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan tersebut.

Karang Taruna di Desa Klungenan dipilih sebagai objek penelitian karena Desa Klungenan merupakan salah satu desa yang memiliki Karang Taruna sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun dalam praktiknya masih mengaami berbagai tantangan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, sehingga kondisi ini menjadi relavan untuk diteliti, terlebih setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa termasuk Karang Taruna.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan analisis dokumen untuk mengkaji sejauh mana peraturan tersebut diimplementasikan dan apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan Karang Taruna. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang berperan dalam pemberdayaan pemuda.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai penguatan organisasi kepemudaan Karang Taruna.

¹² Muhammad Agung Aradea, *Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas*, (Skripsi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2021)

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis hukum terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam penguatan organisasi kepemudaan Karang Taruna dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024. Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam judul “Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Penguatan Karang Taruna (Studi Kasus Karang Taruna di Desa Klungenan Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini menganalisis terkait Penguatan Karang Taruna di Desa Klungenan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian dengan tujuan memahami fakta sosial yang terjadi dslam lingkup Karang Taruna di Desa Klungenan

Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 dalam kedudukan dan fungsi Karang Taruna sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. Kurangnya minat pemuda untuk aktif dalam keterlibatan kegiatan Karang Taruna
- c. Minimnya regenerasi untuk membina anggota baru dalam struktur organisasi Karang Taruna

- d. Kurangnya wadah untuk menggali potensi pemuda dalam minat dan bakat yang mereka miliki.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada IMPLEMENTASI Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 terkait Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa dalam konteks Karang Taruna bukan terhadap lembaga kemasyarakatan yang lainnya seperti PKK, RT/RW, atau LPM. Khususnya, penelitian ini menyoroti efektivitas peraturan bupati dalam mendorong peran, fungsi serta keberdayaan Karang Taruna di tingkat desa, khususnya Desa Klangean, Kecamatan Klangean, Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung penguatan Karang Taruna terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini ?
- b. Bagaimana proses regenerasi dan pembinaan anggota baru dilakukan dalam organisasi Karang Taruna di Desa Klangean?
- c. Bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 dalam memperkuat peran Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa di Desa Klangean ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran pemerintahan desa dalam mendukung penguatan Karang Taruna terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini.

2. Mengetahui proses regenerasi dan pembinaan anggota baru dalam organisasi Karang Taruna di Desa Klungenan.
3. Mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 dalam penguatan Karang Taruna sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Desa Klungenan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas serta pengetahuan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Penguatan Karang Taruna. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan penguatan Karang Taruna

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya terkait efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Penguatan Karang Taruna., serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Bagi Karang Taruna

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Karang Taruna di Desa Klungenan serta sebagai bahan pembelajaran dalam

implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Penguatan Karang Taruna

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Muhammad Agung Aradea pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil pembahasan mengatakan bahwa Pelaksanaan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas tidak terlaksana dengan baik, sebab karang taruna di Kecamatan Minas tidak diberi kewenangan dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hambatan pelaksanaan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan kurangnya koordinasi dengan instansi berwenang. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas adalah melakukan bimbingan dan pelatihan kader karang taruna dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.¹³

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan.

¹³ Muhammad Agung Aradea, *Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Minas*, (Skripsi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2021)

sedangkan persamaan penelitian ini terlihat pada jenis penelitian yang dilakukan, yakni jenis penelitian hukum sosiologis guna mengetahui gejala sosial yang terjadi didalam masyarakat dan di hubungkan dengan ketentuan Perundang-Undangan. Serta pembahasan penelitian ini sama-sama membahas implementasi peraturan terkait dengan organisasi kepemudaan Karang Taruna

Kedua, Yosias Usyor pada tahun 2025 dalam skripsinya yang berjudul *Optimalisasi Karang Taruna Dalam Pengembangan Pemuda Kalurahan Guwosari*, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Karang Taruna yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pertama, Memberikan Dukungan Anggaran. Kedua, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan. Ketiga, melakukan Pengembangan Pelatihan Karang Taruna Dipo Ratna Muda. Beberapa faktor pendukung yang diberikan oleh pemerintah Kebijakan dan Regulasi. Pemerintah Kalurahan telah menetapkan Karang Taruna sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Kalurahan.¹⁴

Adapun perbedaan kedua penelitian ini terletak jelas pada lokasi yang diteliti, penelitian Yosias dilakukan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta. sedangkan penelitian ini akan dilakukan di desa Klenganan, Kecamatan Klenganan, kabupaten Cirebon. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian, kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Serta kedua penelitian sama-sama berfokus pada Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan sekaligus lembaga kemasyarakatan desa yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan pemuda.

Ketiga, Nurul Izzah Al Badi'ah dalam skripsinya pada tahun 2022 yang berjudul *Implementasi Pasal 48 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzari'ah* . Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan

¹⁴ Yosias Usyor, *Optimalisasi Karang Taruna Dalam Pengembangan Pemuda Kalurahan Guwosari* (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Yogyakarta, 2025)

jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di Karang taruna panji laras desa Dadapan belum terimplementasi dan efektif karena ditemukan anggota pengurus karang taruna panji laras yang dari desa lain yang tidak sesuai dengan peraturan. Analisis dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman ada tiga unsur, yaitu struktur hukum dalam hal ini yaitu pelindung dan pengurus karang taruna panji laras belum bisa memberikan pemahaman kepada anggota yang memilih pengurus terkait bagaimana persyaratan pemilihan pengurus karang taruna. Substansi hukum merupakan perundang-undangan dalam hal ini yang mengatur persyaratan pengurus karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018. Terakhir ialah budaya hukum, berkaitan dengan budaya tersebut berimplikasi pada ketua dan beberapa anggota dari desa lain.¹⁵

Persamaannya terletak pada fokus yang sama-sama meneliti efektivitas regulasi terhadap Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Namun, perbedaannya ada pada objek hukum yang dikaji. Penelitian di Lamongan menyoroti implementasi pasal dalam peraturan daerah mengenai persyaratan pengurus, sedangkan penelitian ini menganalisis peraturan bupati yang lebih luas cakupannya, yaitu menyangkut penguatan fungsi, peran, dan kelembagaan Karang Taruna.

Keempat, Blandina Hendrawardani, Ria Rizki Amelia, Wakhid Yuliyanto, Endang Shyta Triana, Asni Tafrikhatin dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan pada tahun 2025 dengan judul Pemberdayaan Pemuda Melalui Karang Taruna di Desa Grujungan Petanahan. Menjelaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang

¹⁵ Nurul Izzah Al Badi'ah, *Implementasi Pasal 48 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzari'ah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi dan kreativitas generasi muda di tingkat desa. Memberikan manfaat bagi semua. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan sasaran Kelompok Karang Taruna Desa yang baru dibentuk karena regenerasi pengurus dimana anggota-anggotanya baru dalam kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sehingga metode pengabdian yang dilakukan adalah memberikan edukasi secara langsung melalui ceramah. Bimbingan ini dilaksanakan dengan tujuan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dengan keanggotaan pemuda yang ada di Desa Grujungan. Support pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sangat berperan aktif sehingga implementasi kegiatan-kegiatan dalam Karang Taruna dapat mencapai tujuan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan sasaran Kelompok Karang Taruna Desa yang baru dibentuk karena regenerasi pengurus dimana anggota-anggotanya baru dalam kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sehingga metode pengabdian yang dilakukan adalah memberikan edukasi secara langsung melalui ceramah.¹⁶

Adapun kesamaan yang tampak dari penelitian ini adalah pembahasan yang merujuk kepada organisasi kepemudaan Karang Taruna sebagai bentuk pemberdayaan pemuda di tengah tengah masyarakat. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok dari penelitian ini yakni perbedaan lokasi penelitian serta penelitian di Desa Grujungan ini menekankan pemberdayaan langsung melalui kegiatan pendampingan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis efektivitas hukum berupa Peraturan Bupati dalam menguatkan peran Karang Taruna.

Kelima, Nadiyah dalam skripsinya pada tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian yang digunakan dalam

¹⁶ Blandina Hendrawardani et al., "Pemberdayaan Pemuda Melalui Karang Taruna Di Desa Grujungan Petanahan," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 6, no. 1 (2025): 1–10,

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna sudah terlaksana dengan baik. Namun pada pelaksanaannya pihak yang berwenang telah melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat serta organisasi Karang Taruna. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais adalah kurangnya sosialisasi atau pendekatan Kepengurusan Karang Taruna kepada Masyarakat, dan menurunnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna di Desa Muaratais II.¹⁷

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji efektivitas regulasi pemerintah dalam memperkuat peran Karang Taruna di tingkat desa dengan pendekatan hukum empiris. Namun, perbedaannya terletak pada jenis regulasi dan cakupan analisis. Penelitian Nadiah menitikberatkan pada implementasi Peraturan Menteri Sosial yang bersifat nasional dan lebih menyoroti fungsi sosial Karang Taruna, sementara penelitian ini mengkaji Peraturan Bupati yang lebih lokal dan spesifik, dengan fokus pada penguatan kelembagaan Karang Taruna sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Keenam, Aldi Fahluzi Muharam, Ilham Hafiyudin, Puja Kathresna Pamungkas, Syaui Mahendra, Hapid Ali dalam jurnal *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, pada tahun 2024 dengan judul *Peran Karang Taruna dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Lingkup Desa: Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki peran penting dalam aktivitas kepemudaan di desa, terutama dalam

¹⁷ Nadiah, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021)

kegiatan keolahragaan. Namun, mereka menghadapi tantangan utama terkait sumber dana. Rekomendasi mencakup diversifikasi program, upaya penggalangan dana, penguatan jaringan, dan peningkatan kapasitas organisasi untuk meningkatkan peran Karang Taruna dalam pengembangan desa.¹⁸

Lokasi penelitian menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian di Desa Mekarwangi ini lebih menitikberatkan pada peran Karang Taruna dalam pengembangan masyarakat, terutama melalui kegiatan olahraga dan seni, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis efektivitas regulasi berupa Peraturan Bupati dalam memperkuat kelembagaan Karang Taruna. Namun, pendekatan penelitian yakni kualitatif menjadi persamaan dari kedua penelitian ini, selain itu fokus pada pembahasan yang merujuk kepada organisasi kepemudaan Karang Taruna juga menjadi pokok kesamaan dari kedua penelitian ini.

Ketujuh, Romayana Sari Lumbantoruan, Meilanny Budiarti Santoso, Sahadi Humaedi dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2019 dengan judul Penguatan Kelompok Karang Taruna Sebagai Upaya Mewujudkan *Zero Waste*, di Dusun Bojongreungas, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan melalui pengabdian proses pengumpulan data terlebih dahulu sebelum dilakukan kegiatan bersama masyarakat, yaitu dari hasil wawancara, FGD, dan berdasarkan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Berdasarkan diskusi bersama masyarakat, terbentuklah kelompok yang menjadi penggerak zero waste di Desa Bojongreungas, yaitu dijalankan oleh kelompok Karang Taruna. Dengan dilakukannya pembentukan kelompok tersebut, maka diperlukan upaya penguatan kelompok yang dilakukan dalam kegiatan

¹⁸ Lestari Wuryanti et al., "Strategi Dalam Meningkatkan Efektifitas Karang Taruna Tanjung Anom Pesawaran," *Japma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 19–26. 21

pengabdian pada masyarakat ini. Melalui kegiatan penguatan kelompok pun dilakukan penanaman kesadaran kepada masyarakat Dusun Bojongreungas.¹⁹

Adapun yang menjadi pembeda pada penelitian di Dusun Bojongreungas dengan penelitian ini terlihat pada metode penelitian yang dilakukan, ada penelitian sebelumnya melakukan Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode kaji tindak (*action research*). Selain itu, perbedaan juga terlihat pada fokus kajian. Penelitian Di Dusun Bojongreungas menjelaskan lebih pada isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah berbasis *zero waste* dengan pendekatan *community development*, sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan pada analisis normatif sosiologis terkait efektivitas Peraturan Bupati dalam memperkuat peran Karang Taruna. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni membahas terkait peran organisasi kepemudaan Karang Taruna di lingkungan Masyarakat.

Kedelapan, Pebriyansah Saputra, Kariena Febriantini dalam jurnal ilmiah administrasi negara yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul Keterlibatan Karang Taruna dalam Melakukan Pemberdayaan Kepada Masyarakat di desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemerintah desa dan karang taruna terkait pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata yang ada di masyarakat Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan karang taruna masih belum memberikan hasil dalam kebermanfaatannya yang nyata di masyarakat, motivasi serta gerakan yang kurang mengakibatkan semua program kerja tidak bisa berjalan dengan lancar selama satu tahun

¹⁹ Romayana Sari Lumbantoruan, Budiarti Santoso, and Sahadi Humaedi, "Penguatan Kelompok Karang Taruna Sebagai Upaya Mewujudkan Zero Waste, Di Dusun Bojongreungas, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 6 (2019): 133–38.

kepengurusan. Hal ini yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam proses pemberdayaan masyarakat.²⁰

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang dilakukan. Namun, ada kesamaan diantara kedua penelitian ini yaitu keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, serta kedua penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Selain itu keduanya sama-sama membahas efektivitas Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat serta menekankan pentingnya regulasi, peran pemerintah, dan partisipasi pemuda.

Kesembilan, Mikael Thomas Susu, Frans Bapa Tokan, Yosef Dionisius Lamawuran, dalam *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Sandosi Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, dengan Metode penelitian berupa persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan awal diketahui bahwa ada tiga masalah yang menjadi faktor penyebab, yakni: belum optimalnya pembinaan dari Pemerintah Desa, rendahnya kemampuan tata kelola organisasi oleh badan pengurus; dan rendahnya partisipasi anak muda. Situasi ini berdampak terhadap tingkat apatis yang tinggi dari mayoritas anak muda dalam pembangunan desa, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan melalui Karang Taruna.²¹

Perbedaan nampak jelas terlihat pada lokasi penelitian dilaksanakan, sedangkan persamaan penelitian terlihat jelas pada topik yang akan diteliti, yakni penguatan organisasi kepemudaan Karang Taruna serta penguatan kelembagaannya guna meningkatkan partisipasi pemuda di suatu desa.

²⁰ Pebriyansah Saputra and Kariena Febriantini, "Keterlibatan Karang Taruna dalam Melakukan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10 (2023): 25–33.

²¹ Mikael Thomas Susu, Frans Bapa Tokan, and Yosef Dionisius Lamawuran, "Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Sandosi Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 7, no. 9 (2024): 4001–4011.

Kesepuluh, Muhammad Tafsir, Yana Fajriah, Sufiati Sufiati, Andi Dahrul, Dharmawaty Djaharuddin, Bungatang T, Yudi Akhmad Sadeli dalam Jurnal Kemitraan Masyarakat yang diterbitkan pada tahun 2025, dengan judul Penguatan Peran Pemuda dalam Pembangunan Desa melalui Karang Taruna. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait manajemen organisasi, penyusunan program kerja, pengembangan ide usaha berbasis potensi lokal, dan pemanfaatan media sosial untuk promosi. Selain itu, peserta berhasil melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya pengembangan wisata desa. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan pemuda desa berbasis Karang Taruna yang dapat direplikasi di desa-desa lain untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.²²

Persamaan terlihat pada sasaran penelitian yang dilakukan yakni organisasi kepemudaan Karang Taruna, namun perbedaan nampak terlihat jelas yakni penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas peraturan bupati terkait dengan penguatan Karang Taruna yang cakupannya lebih luas, sedangkan penelitian berikut hanya berfokus pada peran Karang Taruna dalam pembangunan Desa.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual sekaligus menunjukkan arah analisis dalam menjawab permasalahan penelitian. Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang, inti persoalan penelitian adalah sejauh mana Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dapat efektif dalam memperkuat peran Karang Taruna, khususnya di Desa Klenganan. Permasalahan ini penting dikaji karena

²² Muhammad Tafsir et al., "Penguatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna," *Jurnal Kemitraan Masyarakat* 2, no. 2 (2025): 232–240.


meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya minat pemuda, lemahnya regenerasi organisasi, serta kurang optimalnya peran pemerintah desa dalam pembinaan.

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan sejumlah konsep utama yang relevan. Pertama, efektivitas hukum, yang merujuk pada sejauh mana suatu peraturan mampu berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum dapat diukur dari ketercapaian *output* dan *outcome* kebijakan, serta bagaimana aturan itu dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Kedua, Peraturan Bupati sebagai instrumen hukum daerah yang memiliki kekuatan mengikat dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Ketiga, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan desa yang menjadi objek penguatan peraturan, dengan peran strategis dalam pembinaan generasi muda, pengembangan kreativitas, serta peningkatan partisipasi sosial. Kelima, partisipasi masyarakat, khususnya pemuda, yang menjadi indikator penting dalam mengukur berhasil tidaknya penguatan kelembagaan melalui peraturan tersebut.

Konsep-konsep tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Serta menekankan bahwa efektivitas

suatu hukum dipengaruhi oleh tiga unsur penting, yaitu pengawasan atau pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial.²³

Dengan menghubungkan masalah, konsep, dan teori, penelitian ini membangun alur pemikiran yang runtut. Masalah utama adalah belum optimalnya implementasi Perbup No. 18 Tahun 2024 dalam memperkuat Karang Taruna. Masalah ini dianalisis melalui konsep efektivitas hukum, kelembagaan desa, peran Karang Taruna, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, untuk menilai pelaksanaan peraturan, peran pemerintah desa, faktor pendukung maupun hambatan, serta dampak regulasi terhadap regenerasi pemuda. Dari sini penelitian diarahkan pada tujuan untuk menjawab pertanyaan inti diantaranya apakah peraturan tersebut efektif, bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukungnya, dan bagaimana proses regenerasi Karang Taruna dapat berjalan. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam pada kerangka pemikiran sebagai berikut:



²³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58,

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Tujuan utamanya adalah meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan obyektif.²⁵ Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, obyektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena . yang digunakan untuk mengungkap suatu gejala-gejala secara deskriptif (naratif) yang diperoleh dari sumber sumber di lapangan baik lisan maupun tulisan.²⁶ Metode kualitatif digunakan untuk menggali data secara deskriptif melalui kata-kata, pernyataan, maupun tindakan dari para informan, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran regulasi tersebut dalam praktik di lapangan.

Dengan metode penelitian kualitatif studi kasus ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam

²⁴ Muhammad Tafsir et al., “Penguatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna,” *Jurnal Kemitraan Masyarakat* 2, no. 2 (2025): 232–40,

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 4.

²⁶ Tamaulina et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 230

mengenai sejauh mana efektivitas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 dalam memperkuat peran Karang Taruna di tingkat desa, khususnya di Desa Klungenan.

2. Pendekatan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan.²⁷ Pendekatan sosiologis Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam penguatan Karang Taruna di Desa Klungenan. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan menekankan bagaimana suatu aturan atau regulasi berlaku, diterapkan, serta memengaruhi dinamika sosial di lingkungan masyarakat.

Melalui perspektif sosiologis, penelitian ini menelaah bagaimana peraturan tersebut dipraktikkan, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemuda dalam Karang Taruna, serta bagaimana hubungan antara perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna terbentuk dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁸

²⁷ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, (Mataram: Pusat Penelitian Dan Publikasi Ilmiah LP2M, 2019), 3

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*....,80.

Pendekatan hukum empiris digunakan untuk meneliti efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam penguatan Karang Taruna di Desa Klangeran. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah desa dan Karang Taruna, bagaimana respon serta partisipasi masyarakat, serta sejauh mana peraturan mampu memperkuat posisi Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda di tingkat desa.

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara substansi hukum yang diatur dalam peraturan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hal ini diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya dalam penguatan Karang Taruna di Desa Klangeran.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, serta interaksi dengan para pihak yang terkait secara langsung dengan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam penguatan Karang Taruna di Desa Klangeran. Adapun yang menjadi sumber data primer tersebut diantaranya:

- 1) Pengurus Karang Taruna Desa Klangeran, yakni sebagai pihak yang menjadi objek utama penelitian terkait dengan pelaksanaan peraturan serta penguatan kelembagaan pemuda.

- 2) Kepala Desa dan perangkat Desa Klungenan, yakni sebagai pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan dan pengawasan implementasi Peraturan Bupati di tingkat desa
- 3) Masyarakat Desa Klungenan, khususnya pemuda yang terlibat langsung atau tidak sama sekali berinteraksi dengan kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna, guna mengetahui sejauh mana regulasi terlaksana dan dirasakan manfaatnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, dan sumber pustakang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer sehingga dapat memberikan dasar teoritis maupun normatif dalam menganalisis efektivitas Peraturan Bupati. Adapun yang menjadi sumber data sekunder diantaranya:

- 1) Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
- 2) Literatur dan Karya Ilmiah, berupa buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal terkait dengan efektivitas peraturan perundang-undangan, peran Karang Taruna, serta kelembagaan masyarakat

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian mengenai efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam penguatan Karang Taruna di Desa Klungenan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

- a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.²⁹ Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas Karang Taruna di desa Klungenan, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan penguatan organisasi, interaksi dengan masyarakat, serta hubungan dengan pemerintah desa. Observasi ini bertujuan guna memperoleh data faktual mengenai bagaimana peraturan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang paling sering digunakan oleh manusia guna memperoleh informasi dan dapat digunakan melalui tatap muka atau dengan menggunakan telepon. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan pendapat secara mendalam dari seseorang terhadap permasalahan yang diteliti.³⁰

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan antara lain pengurus Karang Taruna, Kepala Desa, dan perangkat desa, serta masyarakat desa Klungenan khususnya pemuda. Hal ini bertujuan guna menggali informasi mengenai implementasi peraturan, dan efektivitas peraturan dalam penguatan Karang Taruna.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumentasi (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial,

²⁹ Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 138

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 85

kumpulan surat pribadi dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa foto, film, kaset rekaman dan sebagainya.³¹ Dokumentasi dilakukan guna menelaah dokumen terkait serta melengkapi dan memverifikasi data dari hasil wawancara dan hasil observasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.³² Analisis data dalam penelitian kualitatif diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Pada penelitian ini model analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman dengan melalui tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³³ Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.³⁴

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus Karang Taruna, perangkat desa, maupun masyarakat desa Klenganan, serta hasil observasi kegiatan Karang Taruna, direduksi

³¹ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, 85

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarasin: Antasari Press, 2011), 67

³³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, Edisi pert. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 104

³⁴ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Erlangga, Jakarta (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), 78

dengan cara memilah data yang relevan dan berfokus pada penelitian. Seperti halnya, data tentang peran Karang Taruna, serta sejauh mana implementasi Peraturan Bupati terlaksana dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. Penyajian data pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk naratif, tabel atau matriks guna menggambarkan secara jelas terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 dalam penguatan Karang Taruna.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang telah disajikan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Yang kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi secara berulang kali dengan membandingkan antara data primer dan data sekunder, serta melalui teknik triangulasi, sehingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.³⁵

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, pada bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tanya penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab II, Tinjauan Teoritis, bab ini berisi uraian teoritis yang relevan dengan penelitian. Di dalamnya mencakup teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji diantaranya. Pertama, teori efektivitas hukum, yang didalamnya menjelaskan tinjauan umum tentang peraturan bupati diantaranya kedudukan, fungsi, dan sifat peraturan bupati dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kedua, teori kelembagaan masyarakat, yang didalamnya membahas terkait dasar hukum, fungsi, dan perannya dalam

³⁵ Rintjab, Gosal, and Monintja, "Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda Di Kecamatan Wanea Kota Manado."

pembangunan dea. Ketiga, konsep peran organisasi kepemudaan Karang Taruna, yang didalamnya menjelaskan terkait pengertian, dasar hukum, fungsi, tujuan, dan perannya dalam pemberdayaan pemuda.

Bab III, Deskripsi Umum Objek Penelitian Karang Taruna Desa Klungenan, bab ini menyajikan gambaran umum mengenai organisasi kepemudaan Karang Taruna di Desa Klungenan yang mencakup, Profil, visi misi, struktur organisasi, serta program kegiatan.

Bab VI, Analisis dan Pembahasan, bab ini berisis hasildan temuan penelitian di lapangan yang dianalisis terkait dengan efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa dalam Penguatan Karang Taruna di Desa Klungenan terutama dalam partisipasi kepemudaan dalam kegiatan, serta koordinasi pemerintah desa dengan Karang Taruna.

Bab V, Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik pemerintah desa, Karang Taruna, agar impleentasi peraturan lebih optimal.